



## PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

---

### PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

#### NOMOR 6 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### RETRIBUSI JASA USAHA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, yang titik beratnya berada pada kabupaten/kota, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka perlu ditunjang oleh sumber pembiayaan yang sah, salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur kembali mengenai pengelolaan Retribusi Jasa Usaha, maka perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Retribusi Jasa Usaha di Kota Tanjungpinang;
  - c. bahwa penetapan kebijakan Retribusi Daerah, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 );

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
31. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant).

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
37. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :           PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Kepala Daerah atau disebut Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Tanjungpinang.
8. Kas Daerah adalah kas daerah Kota Tanjungpinang atau badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang kas Kota Tanjungpinang.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
16. Kekayaan Daerah adalah aset milik Daerah berupa tanah, bangunan, gedung, jalan, kendaraan/alat-alat berat dan tiang penerangan jalan umum.
17. Retribusi Tempat pelelangan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Tempat Pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan lainnya.
19. Retribusi Terminal adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
20. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
21. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan atas penyediaan pelayanan parkir khusus yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota secara komersial.
22. Tempat Khusus Parkir adalah retribusi atas penyediaan pelayanan parkir khusus yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota secara komersial.
23. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, serta penanganan daging hewan.
24. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
25. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kepelabuhanan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban serta arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
27. Retribusi Tempat Olahraga adalah pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

28. Tempat Olahraga adalah suatu tempat yang hanya terdiri dari satu objek atau merupakan bagian dari objek tempat dan fasilitas olahraga milik Pemerintah Kota dan tidak termasuk objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur tersendiri.
29. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah hasil usaha dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan dan kelautan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
30. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah yang dilakukan oleh SKPD atau Unit Pelaksana Teknis di bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pertenakan.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
37. Biaya Pemungutan adalah Insentif yang diberikan pada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Penanggung Jawab pemungutan Retribusi Daerah.
38. Aparat Pelaksana Pemungutan adalah instansi pelaksana pemungutan Retribusi Daerah.
39. Penanggung Jawab Pemungutan Retribusi Daerah adalah Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala instansi pelaksana pemungutan Retribusi Daerah.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
41. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - g. Retribusi Tempat Olahraga; dan
  - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB III**

## **RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Kota.

##### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap pelayanan pemberian hak pemakaian untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:
- a. barang bergerak; dan
  - b. barang tidak bergerak.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

##### **Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan sebagai Subjek Retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Kota.

### **Bagian Kedua**

#### **Ketentuan Perizinan**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap penggunaan kekayaan daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan izin ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

#### **Pasal 7**

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dihitung berdasarkan lama pengguna jasa yaitu:
  - a. untuk barang bergerak, berdasarkan jangka waktu pemakaian dengan batas waktu jam, hari, minggu, bulan atau tahun; dan
  - b. untuk barang tidak bergerak berdasarkan klasifikasi, fungsi dan lokasi serta jangka waktu Pemakaian dengan batas waktu, jumlah kali pemakaian jam harian, mingguan bulanan dan tahunan.
- (2) Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan berdasarkan prinsip komersial.

## **Bagian Keempat**

### **Masa, Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 8**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya berdasarkan kontrak pemakaian atau ditetapkan lain oleh Walikota.

#### **Pasal 9**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Kelebihan pemakaian kekayaan daerah berdasarkan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya tambahan sebesar tarif yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan sosial dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 10**

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak termasuk biaya bahan bakar dan biaya operasional lainnya.

## **BAB IV**

### **RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 11**

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas pemakaian tempat pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

## **Pasal 12**

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kota dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## **Pasal 13**

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

## **Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan, dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual hasil lelang pada waktu terjadinya lelang.

## **Bagian Ketiga**

### **Masa, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 15**

Masa Retribusi dihitung sejak kegiatan dan beroperasinya pelelangan.

## **Pasal 16**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **RETRIBUSI TERMINAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

## **Pasal 17**

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum, bus umum dan kendaraan pribadi, tempat kegiatan usaha dan aktifitas lainnya di Terminal.

### **Pasal 18**

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah Pelayanan atas pemanfaatan fasilitas di Terminal meliputi:
  - a. tempat memuat dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus umum;
  - b. tempat parkir;
  - c. tempat usaha;
  - d. sarana kebersihan umum;
  - e. tempat istirahat awak kendaraan umum; dan
  - f. tempat cuci kendaraan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 19**

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas Terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaian fasilitas Terminal atau yang menurut peraturan ini wajib untuk melakukan pembayaran retribusi.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

#### **Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi, luas dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

## **Bagian Ketiga**

### **Masa, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 21**

Masa Retribusi pelayanan fasilitas loket/kios dan sejenisnya adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan lain oleh Walikota.

#### **Pasal 22**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 23**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan khusus parkir dan/atau petugas parkir ditempat khusus yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

### **Pasal 24**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 25**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menikmati tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota secara komersial.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir disediakan oleh Pemerintah Kota secara komersial.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

#### **Pasal 26**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan lamanya waktu parkir kendaraan di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

## **Bagian Ketiga**

### **Masa, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 27**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya:

- a. 1 (satu) kali parkir/harian;
- b. 1 (satu) malam;
- c. 1 (satu) bulan;
- d. 1 (satu) tahun; dan
- e. jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 28**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan dan Ketentuan Rumah Potong Hewan**

##### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang atau badan setelah memiliki izin usaha dari Walikota atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

##### **Pasal 30**

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
  - a. dilakukan di rumah potong hewan; dan
  - b. mengikut cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

##### **Pasal 31**

Dengan nama retribusi rumah potong hewan, dipungut Retribusi atas penyediaan jasa dan fasilitas pelayanan pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan.

##### **Pasal 32**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jasa dan/atau pemberian pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa dan fasilitas yang meliputi:
  - a. penyewaan kandang penampungan;
  - b. jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem);
  - c. jasa pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem); dan
  - d. pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH)/Tempat Potong Hewan (TPH).

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 33**

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa dan fasilitas pelayanan pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

### **Pasal 34**

Tingkat penggunaan jasa diukur dari jenis pelayanan dan jumlah hewan yang akan dipotong dan/atau diperiksa.

### **Bagian Keempat**

#### **Masa, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 35**

Masa Retribusi untuk pemakaian kandang dan/atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari.

### **Pasal 36**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 37**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

### **Pasal 38**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 39**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pelayanan pelabuhan, tambat dan labuh kapal layar motor pada pelabuhan, dermaga atau pinggiran dan pantai.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

### **Pasal 40**

Tingkat penggunaan jasa digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.

### **Bagian Ketiga**

#### **Masa, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 41**

Masa Retribusi dihitung sejak kegiatan dan beroperasinya orang, kapal, perusahaan dalam Kota.

### **Pasal 42**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 43**

Dengan nama Retribusi Tempat Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

### **Pasal 44**

- (1) Objek Retribusi Tempat Olahraga adalah pelayanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota dalam jangka waktu tertentu berupa :
- a. pemakaian stadion atau fasilitasnya;
  - b. pemakaian tempat olah raga.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 45**

- (1) Subjek Retribusi pemakaian tempat Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan tempat Olah Raga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Olah Raga.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

#### **Pasal 46**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian tempat Olah Raga.

### **Bagian Ketiga**

#### **Masa, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 47**

Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu kontrak atau ditetapkan lain oleh Walikota.

#### **Pasal 48**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 49**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

#### **Pasal 50**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota yang meliputi:
- a. bibit atau benih tanaman;
  - b. bibit ternak;
  - c. bibit atau benih ikan; dan
  - d. hasil lainnya.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

### **Pasal 51**

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi**

### **Pasal 52**

Tingkat Penggunaan Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan berdasarkan jenis, jumlah dan mutu bibit atau benih yang dihasilkan jasa produksi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Masa, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 53**

Masa Retribusi penjualan produksi usaha daerah dihitung setiap jenis pemberian jasa pelayanan.

### **Pasal 54**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 55**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 56**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Kota.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

## **BAB XIII**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 57**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### **Pasal 58**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIV**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 59**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tata Cara Penagihan**

#### **Pasal 60**

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima SKPD paling lambat 1 x 24 jam.

- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Penagihan**

##### **Pasal 61**

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk, jenis dan isi Surat teguran/peringatan/surat lain serta penerbitan STRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Keempat**

#### **Pemanfaatan**

##### **Pasal 62**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Bagian Kelima**

#### **Keberatan**

##### **Pasal 63**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

##### **Pasal 64**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 65**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XV**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 66**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, antara lain lembaga sosial untuk kegiatan sosial, bencana alam, atau dengan cara mengangsur.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat dilakukan pejabat yang ditunjuk berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB XVI**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

## **BAB XVII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 68**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **BAB XVIII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 69**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur oleh Walikota.

## **BAB XIX**

### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 70**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XX**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 71**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XXI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 72**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar maksimal 12 (dua belas) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XXII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 73**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XXIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 74**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindakan Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

### **BAB XXIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 75**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
  - a. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Seri C Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 3);
  - b. Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kawasan Pelabuhan di Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 8)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

**Pasal 76**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 03 April 2012  
**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 03 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**TENGGU DAHLAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 NOMOR 6**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KABAG HUKUM DAN HAM  
SETDAKO TANJUNGPINANG**

**HERMAN SUPRIJANTO, SH**  
PEMBINA  
NIP. 19680124 199401 1 001

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. U M U M**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan diskresi kepada daerah untuk memungut retribusi daerah dengan mengacu pada jenis-jenis retribusi daerah yang telah ditetapkan secara tertutup (close list). Implementasi pemungutan retribusi daerah secara close list diharapkan kepada daerah-daerah yang melakukan pemungutan retribusi tersebut agar lebih intensif memperluas basis pungutan retribusi daerah yang dikenakan.

Pendapatan Asli Daerah terutama sektor pungutan retribusi daerah merupakan salah satu kontribusi masukan penerimaan daerah yang sistem manajemennya perlu diatur agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan nomenklatur pungutan retribusi daerah yang ditetapkan, tapi harus memberi efek positif dalam rangka peningkatan pelayanan publik terutama masyarakat yang menikmati jasa pelayanan tersebut sebagaimana tujuan desentralisasi kepada daerah.

Pemungutan retribusi daerah yang telah menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana yang termasuk ke dalam Jenis Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Usaha yang meliputi : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Olahraga, dan Retribusi Penjual Produksi Usaha Daerah. Pemerintah Kota tidak dibenarkan lagi memungut selain jenis-jenis retribusi daerah yang telah ditetapkan tersebut dan tidak dapat dipungut apabila potensi retribusi tersebut tidak memadai.

Penataan dan pengaturan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang adalah dalam kerangka menciptakan kepastian hukum perpajakan daerah khususnya sektor Retribusi Daerah, pengelolaan sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 NOMOR 14**

LAMPIRAN I:  
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
 NOMOR 6 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. BARANG BERGERAK

a.	Road Roller (MG) 0,8 s/d 1 ton	Rp. 50.000,00 / perjam
b.	Dump Truck	Rp. 250.000,00 / perjam
c.	Tandem Roller 6 s/d 8 ton (MG)	Rp. 240.000,00 / perjam
d.	Tandem Roller 3 Ton (MG)	Rp. 100.000,00 / perjam
e.	Mollen 0 s/d 2 M3	Rp. 60.000, 00 / perjam
f.	Air Compressor	Rp. 60.000, 00 / perjam
g.	Hand Conpektor	Rp. 40.000, 00 / perjam
h.	Stamper	Rp. 40.000, 00 / perjam
i.	Loader	Rp. 250.000, 00 / perjam
j.	Asphalt sprayer	Rp. 50.000,00 / perjam
k.	Buldozer D3C	Rp. 343.323,00 / perjam
l.	Mesin tebas	Rp. 9.100,00 / perjam
m.	Mini Bus	Rp. 200.000,00 / per hari
n.	Bis	Rp. 350.000,00 / per hari
o.	Pick up	Rp. 100.000,00 / per hari
p.	ARM (Asphalt Reeyling Machine)	Rp. 750.000,00 / perjam
q.	Baby Roller (1 tan)	Rp. 200.000,00 / perjam
r.	JCBL	Rp. 350.000,00 / perjam
s.	Mobil Derek (0 – 15 KM)	Rp. 500.000,00 / perjam

2. BARANG TIDAK BERGERAK

I. Laboratorium

a.	Kadar Air.....	Rp.	50.000, 00/ contoh.
b.	Berat jenis.....	Rp.	100.000, 00/ contoh.
c.	Atterberg Limit.....	Rp.	100.000, 00/ contoh.
d.	Analisa Saringan.....	Rp.	200.000, 00/ contoh.
e.	Pemadatan Standard.....	Rp.	400.000, 00/ contoh.
f.	Pemadatan Modified.....	Rp.	500.000, 00/ contoh.
g.	C.B.R. Standard.....	Rp.	400.000, 00/ contoh.
h.	C.B.R Modified.....	Rp.	500.000, 00/ contoh.

II. Gedung Aisyah Sulaiman:

a) Siang

-	Perjam	.....	Rp.	200.000, 00
-	Pukul (08.00-17.00 wib)	.....	Rp.	1.500.000, 00
-	Perminggu	.....	Rp.	8.500.000, 00
-	Perbulan	.....	Rp.	30.000.000, 00

b) Malam

- Perjam	.....	Rp. 300.000, 00
- Pukul (17.00-24.00 wib)	.....	Rp. 2.000.000, 00
- Perminggu	.....	Rp. 10.000.000, 00
- Perbulan	.....	Rp. 35.000.000, 00

c. Siang malam

- Perhari	.....	Rp. 3.000.000, 00
- Perminggu	.....	Rp. 12.000.000, 00
- Perbulan	.....	Rp. 40.000.000, 00

III. Gedung Organisasi Wanita:

a) Siang

- Perjam	.....	Rp. 200.000, 00
- Pukul (08.00-17.00 wib)	.....	Rp. 1.350.000, 00
- Perminggu	.....	Rp. 7.000.000, 00
- Perbulan	.....	Rp. 15.000.000, 00

b) Malam

- Perjam	.....	Rp. 300.000, 00
- Pukul (17.00-24.00 wib)	.....	Rp. 1.850.000, 00
- Perminggu	.....	Rp. 8.500.000, 00
- Perbulan	.....	Rp. 20.000.000, 00

c) Siang malam

- Perhari	.....	Rp. 2.350.000, 00
- Perminggu	.....	Rp. 10.500.000, 00
- Perbulan	.....	Rp. 25.000.000, 00

IV. Gedung Aula bekas Kantor Walikota:

a) Siang

- Perjam	.....	Rp. 250.000, 00
- Pukul (08.00-17.00 wib)	.....	Rp. 1.500.000, 00
- Perminggu	.....	Rp. 7.500.000, 00
- Perbulan	.....	Rp. 20.000.000, 00

b) Malam

- Perjam	.....	Rp. 350.000, 00
- Pukul (17.00-24.00 wib)	.....	Rp. 2.000.000, 00
- Perminggu	.....	Rp. 9.000.000, 00
- Perbulan	.....	Rp. 25.000.000, 00

c) Siang malam

- Perhari	.....	Rp. 2.400.000, 00
- Perminggu	.....	Rp. 11.000.000, 00
- Perbulan	.....	Rp. 30.000.000, 00

V. Lapangan Pamedan:

a) Siang

- Perjam	.....	Rp. 300.000, 00
- Pukul (08.00-17.00 wib)	.....	Rp. 1.000.000, 00
- Perminggu	.....	Rp. 5.000.000, 00
- Perbulan	.....	Rp. 25.000.000, 00

b) Malam

- Perjam	.....	Rp. 500.000, 00
- Pukul (17.00-24.00 wib)	.....	Rp. 1.500.000, 00
- Perminggu	.....	Rp. 7.000.000, 00
- Perbulan	.....	Rp. 30.000.000, 00

c) Siang malam

- Perjam	.....	Rp. 2.000.000, 00
- Perminggu	.....	Rp. 9.500.000, 00
- Perbulan	.....	Rp. 32.000.000, 00

VI. Retribusi Rumah Dinas

a. Rumah type A /bulan	Rp. 15.000, 00
b. Rumah type B /bulan	Rp. 12.000, 00
c. Rumah type C /bulan	Rp. 10.000, 00
d. Rumah type D /bulan	Rp. 7.500, 00

VII. Retribusi Penggunaan Tanah :

- a. Tanah untuk pemancar atau tower : luas tanah x @ Rp. 150,00 /per hari.

b. Tanah untuk pemasangan reklame atau sejenisnya:

**Kelas A : Jalan Arteri atau Protokol**

1.	Luas tanah	1	sampai	4	M <sup>2</sup>	=	Rp. 400.000,00 / pertahun
2.	Luas tanah	4,01	sampai	8	M <sup>2</sup>	=	Rp. 480.000,00 /pertahun
3.	Luas tanah	8,01	sampai	12	M <sup>2</sup>	=	Rp. 560.000,00 /pertahun
4.	Luas tanah	12,01	sampai	16	M <sup>2</sup>	=	Rp. 640.000,00 /pertahun
5.	Luas tanah	diatas		16	M <sup>2</sup>	=	Rp. 720.000,00 /pertahun

**Kelas B : Jalan Sekunder**

1.	Luas tanah	1	sampai	4	M <sup>2</sup>	=	Rp. 200.000,00 /perthn
2.	Luas tanah	4,01	sampai	8	M <sup>2</sup>	=	Rp. 240.000,00 /perthn
3.	Luas tanah	8,01	sampai	12	M <sup>2</sup>	=	Rp. 280.000,00 /perthn
4.	Luas tanah	12,01	sampai	16	M <sup>2</sup>	=	Rp. 320.000,00 /perthn
5.	Luas tanah	diatas		16	M <sup>2</sup>	=	Rp. 360.000,00 /perthn

**Kelas C : Jalan Lokal**

1.	Luas tanah	1	sampai	4	M <sup>2</sup>	=	Rp. 100.000,00 /perthn
2.	Luas tanah	4,01	sampai	8	M <sup>2</sup>	=	Rp. 120.000,00 /perthn
3.	Luas tanah	8,01	sampai	12	M <sup>2</sup>	=	Rp. 140.000,00 /perthn
4.	Luas tanah	12,01	sampai	16	M <sup>2</sup>	=	Rp. 160.000,00 /perthn
5.	Luas tanah			16	M <sup>2</sup>	=	Rp. 180.000,00 /perthn

c. Retribusi tanah untuk sarana olahraga 2 % (dua persen) dari NJOP/tahun.

IX. Retribusi pemakaian tanah dipinggir laut ( tepi laut )

- a. Dermaga Rp. 2.000,00 per. M2/tahun
- b. Dermaga kayu ( steiger ) tanah diturap/barau Rp. 1 600,00 per. M2/tahun
- c. Penimbunan kayu ( logpond ) rakit dll Rp. 4.000,00 per. M2/tahun
- d. Depo minyak terapung, penimbunan pasir Rp. 2.000,00 per. M2/tahun
- e. Galangan kapal ( motor ), bengkel reparasi, keramba ikan, restoran terapung,pariwisata air, garasi kapal, rumah, Rp. 1.000,00 per. M2/tahun
- f. gedung rental speed boat, dll. Rp. 1.200,00 per. M2/tahun
- g. Reklame, Rambu Sungai Rp. 6.000,00 per.M2/tahun

X. Pemakaian lapangan sepakbola selain untuk kepentingan olahraga sebagai berikut :

a) Siang

- Perjam ..... Rp. 400.000, 00
- Pukul (08.00-17.00 wib) ..... Rp. 1.500.000, 00
- Perminggu ..... Rp. 8.500.000, 00
- Perbulan ..... Rp. 30.000.000, 00

b) Malam

- Perjam ..... Rp. 600.000, 00
- Pukul (17.00-24.00 wib) ..... Rp. 2.000.000, 00
- Perminggu ..... Rp. 10.000.000, 00
- Perbulan ..... Rp. 35.000.000, 00

c) Siang malam

- Perjam	.....	Rp. 2.500.000, 00
- Perminggu	.....	Rp. 12.000.000, 00
- Perbulan	.....	Rp. 40.000.000, 00

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**SURYATATI A. MANAN**

LAMPIRAN II :  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,1 % ( satu koma satu persen) dari harga transaksi penjualan ikan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
  - a. sebesar 0,5 % ( nol koma lima persen) dipungut dari penjual;
  - b. sebesar 0,6 % ( nol koma enam persen) dipungut dari pembeli.
- (2) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Ternak melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
  - a. sebesar 0,7 % ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual;
  - b. sebesar 0,8 % ( nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli.
- (3) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Bumi melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
  - a. sebesar 0,7 % ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual;
  - b. sebesar 0,8 % ( nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli.
- (4) Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat pelelangan ditetapkan sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen) dari harga transaksi penjualan Hasil Hutan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan :
  - a. sebesar 0,7 % ( nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual;
  - b. sebesar 0,8 % ( nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli.

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**SURYATATI A. MANAN**

**LAMPIRAN III :  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS-JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1.	Sewa Loket	50.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
2.	Kios	50.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
3.	Warung makanan	60.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
4.	Wartel/warnet	60.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
5.	Bus > 28 tempat duduk	2.000,- / sekali berangkat
6.	Bus < 28 tempat duduk	1.000,- / sekali berangkat
7.	Mini Bus/Angkot	1.000,- / sekali berangkat
8.	Jasa Pelayanan Terminal (JPT)	1.000,- / orang/sekali masuk
9.	Mobil Barang ( Pick-up ,Truck)	2.500,- / kendaraan/sekali masuk
10.	Mobil Pribadi ( Sedan, Jeep )	1.500,- / kendaraan/sekali masuk
11.	Mobil Taxi	1.000,-/kendaraan/sekali masuk
12.	Kamar Mandi / WC	1.000,- / sekali pakai
13.	Parkir sepeda motor	1.000,- / sekali parkir
14.	Parkir Kendaraan Roda empat	2.000,- / sekali parkir
15.	Parkir Kendaraan Roda enam/lebih	2.500,- / sekali parkir
16.	Tempat cuci kendaraan	50.000,-/m <sup>2</sup> /bulan

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**SURYATATI A. MANAN**

**LAMPIRAN IV :**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2012**  
**TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Harian Jenis kendaraan	Tarif
Bermotor roda lebih dari 4(empat)	: Rp. 2.500,-perjam/kendaraan, jam berikutnya 50% dari tarif.
Bermotor roda 4(empat)	: Rp. 2.000,-perjam/kendaraan, Jam berikutnya 50% dari tarif.
Bermotor roda 2(dua)	: Rp. 1.500,-perjam/kendaraan, jam berikutnya 50% dari Tarif.
Tidak bermotor (sepeda)	: Rp. 500,-perjam/kendaraan, jam berikutnya 50% dari tarif.

b. Tarif 1 (satu) malam Jenis kendaraan	Tarif
Bermotor roda lebih dari 4(empat)	: Rp. 20.000,- / kendaraan.
Bermotor roda 4(empat)	: Rp.15.000,- / kendaraan.
Bermotor roda 2(dua)	: Rp.10.000,- / kendaraan,
Tidak bermotor (sepeda)	: Rp. 5.000,- / kendaraan.

c. Tarif Bulanan Jenis kendaraan	Tarif
Bermotor roda lebih dari 4(empat)	: Rp. 400.000,-/bulan/kendaraan
Bermotor roda 4(empat)	: Rp. 200.000,-/bulan/kendaraan
Bermotor roda 2(dua)	: Rp. 100.000,-/bulan/kendaraan

d. Tarif Tahunan Jenis kendaraan	Tarif
Bermotor roda lebih dari 4(empat)	: Rp.3.500.000,-/tahun/kendaraan
Bermotor roda 4(empat)	: Rp.1.500.000,-/tahun/kendaraan
Bermotor roda 2(dua)	: Rp. 500.000,-/tahun/kendaraan

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**SURYATATI A. MANAN**

LAMPIRAN V :  
 PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
 NOMOR 6 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Hewan	Jenis dan Fasilitas Pelayanan	Rincian	Satuan	Total
1.	Sapi / kerbau / kuda	Sewa kandang penampungan	5.000	/ekor	50.000
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem)	15.000	/ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem)	15.000	/ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH	15.000	/ekor	
2.	Kambing / domba	Sewa kandang penampungan	5.000	/ekor	30.000
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem)	10.000	/ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem)	10.000	/ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH	5.000	/ekor	
3.	Unggas	Sewa kandang penampungan	500	/ekor	2.000
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem)	500	/ekor	
		Jasa pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem)	500	/ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH	500	/ekor	

Babi	Sewa kandang penampungan	5.000	/ekor	
	Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem)	10.000	/ekor	
	Jasa pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (post mortem)	10.000	/ekor	
	Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH	5.000	/ekor	
				30.000

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**SURYATATI A. MANAN**

LAMPIRAN VI:  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN KEPELABUHANAN**

J E N I S P E N E R I M A A N	S A T U A N	T A R I F
1	2	3
<b>RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN</b>		
1. Jasa Pelayanan Kapal		
a. <i>Penerimaan Uang Perkapalan ( PUP )</i>		
1) Pengawasan barang berbahaya;		
a) Kurang dari 6 jam	Per GT	Rp. 300,-
b) Lebih dari s/d 12 jam	Per GT	Rp. 250,-
c) Lebih dari 12 jam untuk tiap jam ditambah	Per GT	Rp. 200,-
b. <i>Jasa Labuh</i>		
1) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Umum		
a) Kapal Yang Melaksanakan Kegiatan Niaga		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	US.\$ 0.035
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp. 100,-
(3) Kapal Pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per 15 hari	Rp. 50,-
(4) Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan:		
(a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per bulan	Rp. 400,-
(b) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis.	Per GT per bulan	Rp. 200,-
b) Kapal Tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	US.\$ 0.018
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp. 100,-
(3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per 15 hari	Rp. 50,-
2) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dan Terminal Khusus		
a) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	US.\$ 0.035
b) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp. 100,-
c. <i>Jasa pemanduan di pelabuhan umum, di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus</i>		
1) Kelompok I		
Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per Kapal Per Gerakan Per GT	US.\$ 27
Ukuran 500 GT s/d 1000 GT		
Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Kelebihan per gerakan	US.\$ 0.012
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per kapal per Gerakan Per GT	Rp. 50.000,-
Ukuran 500 GT s/d 1000 GT		
Diatas 1000 GT, tiap kelebihan ditambah GT ditambah	Kelebihan per gerakan	Rp. 100,-
2) Kelompok II		
Pemanduan dengan jarak 10 mil s/d 20 mil		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per kapal per Gerakan Per GT	US.\$ 30
( ukuran 500 GT s/d 1000 GT )		
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Kelebihan per Gerakan	US.\$ 0.012

b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ( Ukuran 500 GT s/d 1000 GT )	Per kapal per Gerakan Per GT	Rp. 75.000,-
Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Kelebihan per Gerakan	Rp. 100,-
3) Kelompok III Pemanduan dengan jarak diatas 20 mil		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri ( ukuran 500 GT s/d 1000 GT )	Per kapal per Gerakan Per GT	US.\$ 33
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Kelebihan per gerakan	US.\$ 0.012
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ( Ukuran 500 GT s/d 1000 GT )	Per kapal per Gerakan Per GT	Rp. 100.000,-
Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Kelebihan per gerakan	Rp. 100,-
<i>d. Jasa Penundaan Di Pelabuhan Umum, Di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dan Di Terminal Khusus.</i>		
1) Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan umum :		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
(1) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	US.\$ 80,-
(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	US.\$ 200,-
(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	US.\$ 400,-
(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	US.\$ 700,-
(5) Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	US.\$ 1.050,-
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
(1) Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	Rp. 300.000,-
(2) Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	Rp. 750.000,-
(3) Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	Rp.1.500.000,-
(4) Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	Rp.2.700.000,-
(5) Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	Rp. 3.900.000,-
<i>e. Jasa Tambat</i>		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum		
a) Tambatan Dermaga ( Besi, Beton, dan Kayu )		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US.\$ 0.035
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 150,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 100,-
b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US.\$ 0.020
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 200,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 100,-
c) Tambatan Pinggiran / Talud		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US.\$ 0.010
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 100,-
(3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 0,-
2) Kapal yang Melakukan Kegiatan di TUKS dan TERSUS		
a) Tambatan Dermaga ( Besi, Beton, dan Kayu )		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	
(3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Per GT per Etmal	
b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	
(3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Per GT per Etmal	
c) Tambatan Pinggiran / Talud		
(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	
(3) Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Per GT per Etmal	

2. Jasa Pelayanan Barang		
a. <i>Jasa Dermaga</i>		
1) Barang yang dibongkar / dimuat melalui Pelabuhan Umum		
a) Barang ekspor dan impor	Per ton per M <sup>3</sup>	Rp. 5.000,-
b) Barang antar pulau :		
(1) Garam, Pupuk dan Barang Bulog (beras dan gula)	Per ton per M <sup>3</sup>	Rp. 2.000,-
(2) Barang lainnya	Per ton per M <sup>3</sup>	Rp. 3.500,-
c) Hewan		
(1) Kerbau, Sapi, Kuda Dan Sejenisnya	Per ekor	Rp. 15.000,-
(2) Kambing, Babi Dan Sejenisnya	Per ekor	Rp. 7.500,-
2) Barang yang dibongkar / dimuat melalui Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ( TUKS ) dan di Terminal Khusus ( TERSUS )		
a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri.	Per ton per M <sup>3</sup>	Rp. 0,-
b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri.	Per ton per M <sup>3</sup>	
(1) Barang ekspor dan impor		
(2) Barang antar pulau :		
(a) Garam, Pupuk dan Barang Bulog ( beras dan gula )	Per ton per M <sup>3</sup>	
(b) Barang lainnya	Per ton per M <sup>3</sup>	
(3) Hewan		
(a) Kerbau, Sapi, Kuda Dan Sejenisnya	Per ekor	Rp. 1.000,-
(b) Kambing, Babi Dan Sejenisnya	Per ekor	Rp. 500,-
b. <i>Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum</i>		
1) Gudang Tertutup	Per ton per M <sup>3</sup> Per hari	Rp. 2.500,-
2) Lapangan	Per ton per M <sup>3</sup> Per hari	Rp. 1.500,-
3) Penyimpanan Hewan		
a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor Per hari	Rp. 10.000,-
b) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor Per hari	Rp. 20.000,-
3. Jasa Pelayanan Alat		
a. <i>Apabila menggunakan Alat yang Dimiliki Pelabuhan</i>		
1) Alat Mekanik		
a) Sewa Forklif		
(1) s/d 2 ton	Per unit Per jam	Rp. 30.000,-
(2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per unit Per jam	Rp. 40.000,-
(3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per unit Per jam	Rp. 60.000,-
(4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per unit Per jam	Rp. 75.000,-
(5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Per unit Per jam	Rp. 110.000,-
(6) lebih dari 10 ton	Per unit Per jam	Rp. 150.000,-
b) Sewa Kren Derek ( Mobil Crane )		
(1) s/d 3 ton	Per unit Per jam	Rp. 40.000,-
(2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Per unit Per jam	Rp. 60.000,-
(3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Per unit Per jam	Rp. 110.000,-
(4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Per unit Per jam	Rp. 150.000,-
(5) lebih dari 25 ton	Per unit Per jam	Rp. 200.000,-
c) Motor boat		
(1) s/d 60 PK	Per unit Per jam	Rp. 100.000,-
(2) lebih dari 60 PK	Per unit Per jam	Rp. 160.000,-
2) Alat Non Mekanik		
Gerobak Dorong	Per unit Per jam	Rp. 5.000,-
4. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya		
a. <i>Sewa Tanah Dan Penggunaan Perairan, Ruang &amp; Pelayanan Air Bersih</i>		
1) Untuk Bangunan Bangunan Industry Galangan Dan Dock Kapal		
a) Persewaan tanah pelabuhan	Per M <sup>2</sup> Per tahun	Rp. 2.000,-
b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Per M <sup>2</sup> Per tahun	Rp. 250,-
c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus	Per M <sup>2</sup> Per tahun	Rp. 250,-

2) Untuk bangunan - bangunan industry perusahaan – perusahaan.		
a) Persewaan tanah pelabuhan	Per M <sup>2</sup> Per tahun	Rp. 1.500,-
b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Per M <sup>2</sup> Per tahun	Rp. 250,-
c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus	Per M <sup>2</sup> Per tahun	Rp. 250,-
3) Untuk kepentingan lainnya		
a) Toko, warung dan sejenisnya	Per M <sup>2</sup> Per tahun	Rp. 1500,-
b) Perumahan penduduk	Per M <sup>2</sup> Per tahun	Rp. 500,-
4) Sewa ruangan pelabuhan	Per M <sup>2</sup> Per bulan	Rp. 5.000,-
5) Pelayanan air	Per tarif PDAM Setempat	+20% dari tarif PDA
<i>b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut</i>		
1) Terminal penumpang kelas A		
a) Penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 2.500,-
b) Pengantar / Penjemput	Per orang per sekali masuk	Rp. 1.000,-
2) Terminal penumpang kelas B		
a) Penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 2.000,-
b) Pengantar / Penjemput	Per orang persekali masuk	Rp. 700,-
3) Terminal penumpang kelas C		
a) Penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 1.500,-
b) Pengantar / Penjemput	Per orang persekali masuk	Rp. 500,-
4) Retribusi keberangkatan penumpang kapal laut dalam ke luar negeri.	Per orang persekali masuk	Rp. 10.000,-
<i>c. Pas orang</i>		
1) Pas harian halaman	Perorang persekali masuk	Rp. 1.000,-
2) Pas tetap	Perorang per bulan Perorang per tahun	
<i>d. Pas kendaraan ( termasuk uang parkir )</i>		
1) Pas harian		
a) Trailer, Truk gandengan	Perunit dan pengemudi + kenek persekali masuk	Rp. 5.000,-
b) Truk, bus besar	Perunit dan pengemudi + kenek per sekali masuk	Rp. 3.000,-
c) Pick up, mini bus, sedan dan jeep	Perunit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 2.000,-
d) Sepeda motor	Per unit per sekali masuk	Rp. 500,-
e) Gerobak, Cikar, dokar dan sepeda	Per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 200,-
2) Pas tetap		
a) Trailer, Truk gandengan	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp. 30.000,- Rp. 250.000,-
b) Truk, bus besar	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp. 25.000,- Rp. 180.000,-
c) Pick up, mini bus, sedan dan jeep	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp. 20.000,- Rp. 150.000,-
d) Sepeda motor	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp. 15.000,- Rp. 120.000,-

e) Gerobak, Cikar, dokar dan sepeda	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp. 10.000,- Rp. 75.000,-
-------------------------------------	--	------------------------------

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**SURYATATI A. MANAN**

LAMPIRAN VII:  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 6 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

a. Stadion;

JENIS	TARIF
1. Lapangan dan fasilitas pendukung (kecuali lampu sorot)	Rp. 250.000/ Jam
2. Untuk pemakaian fasilitas tertentu	
- Tribune	Rp. 100.000/ Jam
- Lampu Sorot	Rp. 150.000/ Jam
- Lapangan	Rp. 50.000/ Jam
- Mikropon	Rp. 20.000/ Jam
- Sente Ban	Rp. 10.000/ Jam
- Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt	Rp. 50.000/ Jam
- Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt	Rp. 30.000/ Jam

b. Lapangan;

JENIS	TARIF
- Lapangan dan Anjungan	Rp. 100.000/ Jam
- Mikrofon	Rp. 20.000/ Jam
- Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt	Rp. 50.000/ Jam
- Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt	Rp. 30.000 / Jam

c. Tempat Olah Raga;

JENIS	TARIF
- Lapangan Volly	Rp. 10.000/ Jam
- Lapangan Bola kaki	Rp. 20.000/ Jam
- Lapangan Tenis	Rp. 25.000/ Jam
- Kolam Renang	Rp. 5.000/ orang
- Panjat Dinding/Climbing wall	Rp. 30.000/ Jam
- Pemakaian arus listrik diatas 20.000 watt	Rp. 50.000/ Jam
- Pemakaian arus listrik dibawah 20.000 watt	Rp. 30.000 / Jam

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**SURYATATI A. MANAN**

LAMPIRAN VIII:  
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

**A. SEKTOR PERTANIAN & KEHUTANAN**

JENIS OBJEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
<b>A. Bibit Tanaman</b>		
- <b>Bibit Karet</b>	Batang	Rp. 3.000
- <b>Bibit Mahoni</b>	Batang	Rp. 1.000
- <b>Bibit Pulai</b>	Batang	Rp. 1.000
- <b>Bibit Sungkai</b>	Batang	Rp. 800
- <b>Bibit Salak Sari Intan</b>	Batang	Rp. 35.000
- <b>Bibit Durian</b>	Batang	Rp. 35.000
- <b>Bibit Buah Naga</b>	Batang	Rp. 15.000
- <b>Bibit Duku</b>	Batang	Rp. 30.000
- <b>Bibit Sukun</b>	Batang	Rp. 25.000
- <b>Bibit Mangga</b>	Batang	Rp. 25.000
- <b>Bibit Rambutan</b>	Batang	Rp. 25.000

**B. SEKTOR KELAUTAN & PERIKANAN**

PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PRIKANAN BUDIDAYA

**I. INDUK / CALON INDUK IKAN / UDANG**

NO	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI DALAM RUPIAH (Rp)	KETERA NGAN
1	Induk Ikan Nila Gift - Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)	25.000,- 35.000,-	Per Kg Per Kg
2	Calon Induk Ikan Nila Gift - Jantan (150-400 gr) - Betina (150-350 gr)	20.000,- 25.000,-	Per Kg Per Kg
3	Induk Ikan Mas - Jantan (500-1.500 gr) - Betina (1.000-3.500 gr)	50.000,- 80.000,-	Per Kg Per Kg

4	Calon Induk Ikan mas - Jantan (200-500 gr) - Betina 500-1.000 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
5	Induk Ikan Gurami - Jantan (1.500-2.000 gr) - Betina (1.000-2.000 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
6	Calon Induk Ikan Gurami - Jantan (300-1.500 gr) - Betina (300-1.000 gr)	35.000,- 45.000,-	Per Kg Per Kg
7	Induk Lele Sangkuriang - Jantan (1.000-2.000 gr) - Betina (1.200-2.000 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
8	Calon Induk Lele Sangkuriang - Jantan (500-1.000 gr) - Betina ( 500-1.200 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per Kg
9	Induk Ikan Nila merah - Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
10	Calon Induk Ikan Nila merah - Jantan (150-400 gr) - Betibna (150-350 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per Kg
11	Induk Ikan Lele Dumbo - Jantan (1.000-2.000 gr) - Betina (1.200-2.000 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
12	Calon Induk Lele Dumbo - Jantan (500-1.000 gr) - Betina (500-1.200 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per kg
13	Induk Ikan Bawal - Jantan (1.500-3.500 gr) - Betina (2.000-3.500 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
14	Calopn Induk Ikan Bawal - Jantan (500-1.500 gr) - Betina (500-2.000 gr)	30.000,- 50.000,-	Per Kg Per Kg

## II. BENIH IKAN / BENIH / BENUR UDANG

NO	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI DALAM RUPIAH (Rp)	KETERA NGAN
1	Benih Ikan mas - Ukuran 1-3 cm	150,-	Per Ekor

	- Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	250,- 500,-	Per Ekor Per Ekor
2	Benih Ikan Paten - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	250,- 350,- 750,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
3	Benih Ikan Nila Gift - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
4	Benih Ikan Nila JICA - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
5	Benih Ikan Nila Merah - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	150,- 250,- 500,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
6	Benih Ikan Nila Citra Lada - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
7	Benih Ikan Lele Dumbo - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 250,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
8	Benih Ikan Lele Lokal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 300,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
9	Benih Ikan Lele Sangkuriang - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 250,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
10	Benih Ikan Gurami - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	200,- 750,- 1200,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
11	Benih Ikan Bawal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	165,- 200,- 275,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**SURYATATI A. MANAN**